



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektrionik** telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sambalagi, Punggaluku 15 Oktober 1985

(umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan DIII, tempat kediaman di Dusun II RT/RW.001/000, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxxxx., Para Advokat yang berkantor di Kantor Pengacara Xxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam perkara ini menggunakan alamat domisili elektronik di Xxxxx yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register surat kuasa Nomor Xxxxx sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Anduna 8 Oktober 1980, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Xxxxx yang beralamat di jalan Xxxxx dalam perkara ini menggunakan alamat domisili elektronik Xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register surat kuasa Nomor 35/Pdt.G/SK/2021 tanggal 25 November

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama Andoolo tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 November
2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak melalui E-Court Mahkamah
Agung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan
register Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI, tanggal 10 November 2021, dengan
dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon** adalah suami istri yang Sah
melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 dan
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bungi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon** dengan **Termohon** tinggal
dirumah orang tua **Pemohon** yang beralamat di Desa Xxxxx, Kecamatan
Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa selama perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu
(1) orang anak Laki – laki;
4. Bahwa Alasan **Pemohon** sampai mengajukan surat Permohonan Cerai
Talak kepada **Termohon** di Pengadilan Agama Andoolo disebabkan
sebagai berikut;
 - 4.1. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah **Termohon** pergi meninggalkan
rumah tanpa seizin **Pemohon** serta tidak tinggal bersama-sama
dengan **Pemohon** yang merupakan suami sahnyanya berdasarkan
Agama dan Negara, padahal sebagaimana ketentuan **Pasal 83 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi “ *Kewajiban utama bagi*

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



seorang istri iyalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum islam”;

- 4.2. Bahwa **Termohon** meninggalkan rumah sekitar bulan Juni 2011 dalam keadaan mengandung anak pertama dari **Pemohon** dan tinggal di mess kantor **Termohon**;
- 4.3. Bahwa **Termohon** sekitar bulan desember 2011 kembali kerumah orang tua **Pemohon** dan tinggal bersama **Pemohon** pada saat mau melahirkan, dan setelah **Termohon** melahirkan pada bulan Februari 2012 kembali **Termohon** meninggalkan rumah orang tua yang didiami oleh **Pemohon** tanpa ada kejelasan sampai dengan sekarang;
- 4.4. Bahwa oleh karena **Pemohon** dan **Termohon** tidak tinggal bersama-sama setelah kejadian tersebut di tahun 2012, komunikasi antara **Pemohon** dan **Termohon** hanya dilakukan melalui via telepon, namun justru pertengkaran dan percekocokan antara **Pemohon** dan **Termohon** semakin menjadi-jadi;
- 4.5. Bahwa **Termohon** pada saat di telepon dan ditemui mengakui dan tidak mau melanjutkan hubungan sebagai suami istri dengan **Pemohon**;
- 4.6. Bahwa antara **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak adalagi rasa saling kecocokan dan rasa sayang sebagaimana suami dan istri pada umumnya akibat pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi oleh keluarga **Pemohon** maupun keluarga **Termohon**
5. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara **Pemohon** dan **Termohon**;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap **Termohon** atas dasar terjadi

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga, dalam hal ini tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai talak ini dikabulkan;

7. Bahwa **Pemohon** sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan **Pemohon (Xxxxx)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (Xxxxx)** di depan Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan sesuai laporan Hakim Mediator Kamariah Sunusi, S.H., M.H., tertanggal 24 November 2021 mediasi tersebut berhasil sebagian, lalu dibacakan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 24 November 2021 yang isinya sebagai berikut:

BAB I

Umum

Pasal 1

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB II

Perceraian Secara Baik

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

BAB III

Nafkah Iddah

Pasal 3

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama bersedia memberikan kepada Pihak Kedua berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

BAB IV

Hak Asuh Anak dan Biaya Hadhanah Anak

Pasal 4

- 1) Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang bernama: Muhammad Adzan Altabzaini, laki-laki, umur 9 tahun;
- 2) Pihak Pertama bersedia memberikan nafkah untuk anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) di atas yang akan diserahkan melalui Pihak Kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
- 3) Biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan anak tersebut.

Pasal 5

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) di atas disepakati diberikan kepada Pihak Kedua, tetapi Pihak Pertama selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar.
- (2) Interaksi Pihak Pertama dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua, begitu juga sebaliknya.
- (3) Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

BAB V

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 6

1. Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat (2) RBg.
2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan.

Pasal 8

1. Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun perkara pokok perceraian tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga proses persidangan tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan secara lisan Pemohon menyatakan mempertahankan sebagian dan merubah sebagian lainnya serta menambah posita dan petitum sebagaimana dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut:

- Pada halaman 2 (dua) Posita angka 1 (satu) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
“ 1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang Sah melangsungkan pernikahan pada hari senin tanggal 07 Maret 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxx** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: **Xxxxxx**”.
- Pemohon menambahkan posita yang diberi angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dan menambah petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), sebagai berikut:
- Posita
8. Bahwa Apabila terjadi perceraian di antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa pemohon tidak keberatan jika hak asuh anak yang bernama Muhammad Adzan Altabzaini, laki-laki, umur 9 tahun diberikan kepada Termohon dan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak yang akan diserahkan melalui Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Petitum

3. Menghukum Termohon untuk memberikan kepada Termohon berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh/hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Adzan Altabzaini, laki-laki, umur 9 tahun dengan tetap memberi hak kepada Tergugat untuk bertemu, mengunjungi dan mengajak anak-anaknya serta mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah anak yang akan diserahkan melalui Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang disampaikan melalui sistem E-Court yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada hari senin tanggal 07 Maret 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kab. Konawe Selatan, sebagaimana kutipan akta Nomor : Xxxxx
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. ANAK 1, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun)

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Anduna Kec.Xxxxx selama kurang lebih 5 bulan;

4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4, yang benar adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa antara Termohon dan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon namun pada saat 3 (tiga) bulan setelah pernikahan ada seorang perempuan yang bernama XXXXX yang mengaku hamil 5 (lima) bulan.

5.2. Bahwa dengan adanya perempuan yang mengaku hamil 5 (lima) bulan Pemohon bermohon kepada Termohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi XXXXX dengan alasan bahwa untuk menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungan dan Pemohon juga berjanji bahwa setelah menikahi XXXXX akan dicerai oleh Pemohon sehingga Termohon mau memberikan izin, namun Pemohon tidak menepati janji tersebut.

5.3. Bahwa setelah Pemohon menikahi XXXXX Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon dimana Pemohon sudah tinggal Bersama dengan XXXXX di Desa Anggondara Kecamatan Palangga.

5.4. Bahwa dengan tidak tinggalnya Pemohon di rumah kediaman Pemohon, maka termohon meninggalkan rumah pada bulan September 2011 dan Termohon tinggal di Mess tempat kerja Termohon dimana Termohon lagi keadaan mengandung 5 (lima) bulan.

5.5. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 Pemohon menyempit Termohon di Mess untuk pulang kerumah sebab Termohon akan segera

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan dan pada tanggal 4 Januari 2012 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki.

- 5.6. Selama habis melahirkan Pemohon tidak pernah tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, Pemohon lebih memilih tinggal di Desa Xxxxx di rumah XXXXX sampai dengan sekarang.
- 5.7. Bahwa pada bulan Februari 2012 atau 1 (satu) bulan setelah melahirkan Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke Mess tempat kerja Termohon bersama dengan anak Termohon alasan Termohon meninggalkan rumah adalah karena Pemohon sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya sebagai rumah bersama antara Pemohon dan Termohon.
- 5.8. Bahwa selama Termohon tinggal di Mess pada tahun 2012, Pemohon hanya mengantar 1 (satu) dos susu dengan berat 900 Gram.
- 5.9. Bahwa pada bulan Maret 2013 Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Anduna Kec. Xxxxx sampai dengan sekarang.
- 5.10. Bahwa selama Termohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon hanya beberapa kali memberikan biaya hidup kepada anaknya antara lain :
- Tahun 2016 Pemohon memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di titipkan melalui teman Termohon yang kerja di Pertamina Punggaluku.
 - Tahun 2017 Pemohon memberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang di titipkan melalui orang tua Termohon.
 - Tahun 2018 Pemohon memberikan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang di titipkan melalui orang tua Termohon.

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli Tahun 2021 Pemohon memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berikan langsung kepada anak Pemohon dan Termohon.

5.11. Bahwa setelah Pemohon di ceraikan oleh XXXXXlalu Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama NERSI WULANDARI pada tanggal 18 Juli 2020 dan sekarang tinggal Bersama di Desa Xxxxx Kec. Xxxxx.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa hal – hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi; Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama: ANAK 1, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun), yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut sesuai:
 - 2.1 pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi hak ibunya;
 - 2.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 di nyatakan bahwa **“Bila terjadi perceraian, anak masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anah yaitu ibu”**
3. Bahwa Tergugat Konvensi memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya sebesar **Rp. 300.000,-** (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan;

4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah **Rp. 4.500.000,-** (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp.20.000.000,-** (*Dua Puluh Juta Rupiah*) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dengan sengaja meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 77 ayat (5) KHI Jo Pasal 34 Ayat (3), Pasal 80 ayat (7) UU No 1 Tahun 1974 serta dalam surat Al-Baqarah : 233, maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau/nafkah Madliyah sebesar Rp. **6.000.000,-** (*Enam Juta Rupiah*) pertahun selama 10 Tahun yaitu Rp. **6.000.000,-** (*Enam Juta Rupiah*) di kali 10 (sepuluh) tahun = Rp. **60.000.000,-** (*Enam Puluh Juta Rupiah*)

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil – dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap (satu) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu ANAK 1, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun);
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) terhadap ANAK 1, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun), dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp 300.000,-**(Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Andoolo dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri serta naik 10 % per setiap tahun;

5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar **Rp 4.500.000,-** (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau/nafkah Madliyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi yang disampaikan melalui sistem E-Court yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada surat Permohonan Cerai Talak.
2. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Termohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon yang tidak dijawab oleh Termohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi.
4. Bahwa sebagaimana seluruh dalil pada **Posita poin 5** yang pada pokoknya dalam jawaban **Termohon** adalah dalil atau rangkaian cerita yang ditambah-tambah dan tidak semua benar adanya, oleh karena dengan alasan setelah menikah faktor utama dan hancurnya serta retaknya rumahtangga Pemohon dan Termohon adalah dengan sengaja “**tanpa alasan yang jelas**” Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dihitung sejak tiga bulan setelah menikah sampai dengan sekarang, padahal berdasarkan **Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** yang berbunyi “ *Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum islam* ” sehingga dari hal ini Termohon sengaja melalaikan kewajibannya untuk mengurus Pemohon sebagai suami sahnyanya; bahkan faktanya juga walaupun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan hamil, berkali-kali Pemohon masih membujuk Termohon agar kembali atau pulang kerumah Pemohon dan tinggal lagi bersama Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa **Pemohon** selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 24 November 2021 telah menyetujui tentang Hak Asuh Anak yang dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mendapatkan hak asuh anak, serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangi jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ingin bertemu, berkomunikasi dan berbagi kasih dengan cara yang wajar kepada anak dari **Pemohon** dan **Termohon** mengingat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih ayah kandung dari anak yang bernama **Muhammad Adzan Altabzaini**, laki-laki berumur 9 tahun;

3. Bahwa berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 24 November 2021 telah menyetujui tentang Biaya Hadhanah Anak bersedia memberikan Nafkah untuk anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Bahwa dalil Termohon Konvensi secara tegas menolak **posita poin 4** yang dimana Pemohon Konvensi membayar **Nafkah Iddah** sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi, berdasarkan hasil mediasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah disepakati pada tanggal 24 November 2021 dengan besaran biaya yang dibayarkan oleh Pemohon Konvensi **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan berupa uang tunai sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
5. Bahwa secara tegas menolak dalil permohonan Termohon Konvensi untuk seluruhnya pada **posita poin 5** yang berkaitan dengan **Nafkah Mut'ah** karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **sebagai isteri yang meninggalkan rumah** tanpa izin suami atau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*nusyuz*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam atas adanya pengajuan permohonan cerai (*khuluk*) yang dilakukan oleh isteri yang meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (*nusyuz*), "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya".
6. Bahwa menolak secara tegas seluruh permohonan Termohon Konvensi untuk seluruhnya pada posita point 6 yang berkaitan dengan Nafkah

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampau/ Nafkah Madliyah karena dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Namun dalam kenyatannya isterilah yang meninggalkan rumah tanpa izin suami dan hanya bersama-sama selama 3 (tiga) bulan, maka Termohon Rekonvensi tidak berhak mendapatkan Nafkah Lampau karena istri tidak menjalankan kewajibanya kepada suami secara lahir dan batin;

7. Bahwa perlu diketahui Pemohon bekerja sebagai tenaga sukarela di puskesmas punggalkuku dengan pendapatan maksimal Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) perbulanya, sehingga terkait dengan nafkah-nafkah yang dituntut Termohon adalah sangat diluar batas kemampuan Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil Replik Pemohon di atas, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ADNI HAZWATI, S.E Binti S. HAMZAH) di depan Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menetapkan dan mengabulkan berkaitan dengan **Nafkah Hadhanah** Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.00.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya untuk anak laki-laki yang bernama **ANAK 1** sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 24 November 2021;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang berkaitan dengan **Nafkah Iddah** yang tidak berdasar serta kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** terhitung 1 (satu) bulan dan apabila di hitung selama 3 (tiga) bulan menjadi sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
3. Menolak seluruh permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang berkaitan dengan **Nafkah Mut'ah** karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istrilah yang meninggalkan rumah tanpa seizin suami dan patut *dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;
4. Menolak seluruh permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya yang berkaitan dengan **Nafkah Lampau/Nafkah Madliyah** dan *dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi sekaligus Replik Rekonvensi yang disampaikan melalui sistem E-Court yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap poin 3 dalam Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi adalah cuman alasan pembenar saja untuk mencari kesalahan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang mana

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menjawab dalam poin 5 dalam jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

3. Bahwa pada point 4 Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak perlu menanggapinya sebab akan di buktikan pada pembuktian Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi, serta dalil dalam gugatan Konvensi ini masih memiliki keterkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini dianggap suatu hal yang tak terpisahkan.
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa memang benar pada poit 2 dan 3 dalam Replik dan Jawaban dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi hanya memastikan sebab Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sering berubah pikiran atau tidak pernah menepati janji, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut sesuai:
 - 3.1 Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi hak ibunya;
 - 3.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 di nyatakan bahwa **"Bila terjadi perceraian, anak masih**

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anah yaitu ibu”

4. Bahwa dalam mediasi pada tanggal 24 November 2021 Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak memperhatikan secara baik-baik mengenai Nafkah Iddah, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengira bahwa nafkah iddah tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Untuk setiap bulannya, sehingga Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak sepakat dengan kesepakatan mediasi sehingga Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Bahwa pada point 5 dan 6 Pemohon Konvensi/Termohon Rekonfensi mendalilkan bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonfensi telah melakukan perbuatan Nusyuz adalah merupakan mengada-ngada dalam mencari pembenaran semata untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab dalam Nafkah Mut'ah dan Nafkah Lampau/Nafkah Madliyah dimana Pemohon Konvensi/Termohon Rekonfensi yang telah melakukan Pernikahan kepada perempuan lain yang atas nama XXXXXpada tahun 2011 dan NERSI WULANDARI pada tanggal 18 Juli 2020.
6. Bahwa pada poin 7 Pemohon Konvensi/Termohon Rekonfensi merupakan alasan yang di buat-buat saja sebab dari pernikahan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonfensi dengan XXXXXpada tahun 2011 dan XXXXX pada tanggal 18 Juli 2020 dilaksanakan dengan begitu mewah seharusnya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonfensi mempunyai rasa malu yang telah meninggalkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selama bertahun-tahun tanpa menafkahi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum, anak yang lahir dalam dan dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di bawah hak asuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan dan menetapkan biaya berupa :
 - 4.1. Biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tiap bulannya sebesar **Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)** terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
 - 4.2. Nafkah iddah sebesar **Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
 - 4.3. Mut'ah sebesar **Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku bekas istrinya.

- 4.4. Nafkah Lampau/Nafkah Madliyah sebesar Rp**6.000.000,-** (Enam Juta Rupiah) pertahun selama 10 Tahun yaitu Rp**6.000.000,-** (Enam Juta Rupiah) di kali 10 (sepuluh) tahun = Rp**60.000.000,-** (Enam Puluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan, Nomor 36/06/III/2011, Tanggal 07 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Telah disita oleh penyidik POLRES Konawe Selatan, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor SP.Sita/ /X/2021/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRES Konawe Selatan, Tanggal 13 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Penyitaan Buku Nikah Nomor 36/06/III/2021 yang dikeluarkan penyidik Pembantu POLRES Konawe Selatan tertanggal 24 Nopember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.3;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditanda tangani oleh para pihak : Fitra M. SH dan Adni Hazwati, SE serta Mediator Kamariah Sunusi, SH.,MH tertanggal 24 Nopember 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah sesuai, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Anduna, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan saksi adalah Ibu kandung Pemohon Setelah saksi bersumpah menurut agamanya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Husdin bin Tarmin dan kenal Termohon bernama Xxxxx, dan saya mengenal keduanya karena saya adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2011;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah Saksi di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx ,Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah muncul permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu Setelah tiga bulan menikah ada seorang wanita bernama Sri mona mengaku telah di hamili oleh Pemohon dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan dan melalui perwakilan keluarganya datang meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon menikahi Sri mona;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon mengakui telah berhubungan dengan wanita tersebut dan tidak membantah perbuatannya menghamili Sri Mona serta bersedia bertanggung jawab menikahi wanita tersebut;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terungkap perbuatan Pemohon tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak bertengkar, hanya saling mendiamkan;
- Bahwa saksi mengetahui sikap Termohon setelah Pemohon mengakui perbuatan tersebut, Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi wanita bernama Sri mona, dan akhirnya Pemohon menikahi Sri Mona secara Sirri dan tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah lagi dengan Sri Mona Pemohon tinggal di rumah Sri Mona dan terus tinggal bersama Sri Mona sampai memiliki 3 (tiga) orang anak atau sekitar 10 (sepuluh) tahun lamanya sedangkan Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan memilih untuk tinggal di Mess tempat kerjanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak setelah Pemohon menikah lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2011;
- Bahwa Pemohon berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon dan awalnya Termohon menolak untuk kembali, lalu kemudian sebulan sebelum Termohon akan melahirkan Termohon mau kembali tinggal dengan Pemohon, namun sebulan setelah Termohon melahirkan yaitu pada bulan Februari tahun 2012, Termohon kembali meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tinggal lagi di Mess tempatnya bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon masih menemui Termohon dan anak mereka tapi Saksi tidak tahu seberapa sering, dan mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon masih memberikan nafkah kepada Pemohon atau tidak setelah Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai perawat dengan status pegawai Honorer di Puskesmas Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penghasilan Pemohon sekitar kurang dari Rp1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan dan tidak memiliki penghasilan yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan isteri keduanya bernama Sri Mona telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Andoolo, dan kini Pemohon telah menikah lagi dan memiliki isteri selain Termohon bernama Nersi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saat pertemuan yang di hadiri pihak keluarga Sri Mona dan keluarga Pemohon, pada waktu itu Termohon menyatakan secara lisan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi Sri Mona;

2. SAKSI 2 umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Desa Xxxxx,Kecamatan Xxxxx, kabupaten Konawe Selatan saksi adalah kakak kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxxdan kenal Termohon bernama Xxxxx, dan saya mengenal keduanya karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx ,Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah muncul permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon yang menelpon Saksi Setelah tiga bulan menikah ada seorang wanita bernama Sri mona menelepon Pemohon dan mengaku telah di hamili akibat hubunganya dengan Pemohon dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan dan kemudian perwakilan keluarga wanita tersebut datang meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon menikahi Sri mona;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Pemohon dan Pemohon mengakui telah berhubungan dengan wanita tersebut dan tidak membantah perbuatannya menghamili Sri Mona serta bersedia bertanggung jawab menikahi wanita tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon bertengkar setelah terungkap perbuatan Pemohon tersebut hanya melihat perunahan sikap Pemohon dan Termohon yang saling mendiamkan;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi wanita bernama Sri mona tersebut dan menandatangani surat pernyataan izin Termohon yang dibawa oleh keluarga Sri Mona dan akhirnya Pemohon menikahi Xxxxxsetelah ada Izin dari Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Xxxxxdilakukan secara Sirri dan tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah lagi dengan Xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah Pemohon menikah lagi, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan memilih untuk tinggal di Mess tempat kerjanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan apa alasan Termohon meninggalkan Pemohon Saksi tidak mengetahuinya hanya saja Termohon pernah cerita kepada Saksi saat melahirkan anaknya di Rumah Sakit bahwa Termohon tidak mau dipoligami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak setelah Pemohon menikah lagi yaitu sekitar bulan Juni tahun 2011;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarganya berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan awalnya Termohon menolak untuk kembali, lalu kemudian sebulan sebelum Termohon akan melahirkan Termohon mau kembali tinggal dengan Pemohon, namun sebulan setelah Termohon melahirkan yaitu pada bulan Februari tahun 2012, Termohon kembali meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tinggal lagi di Mess tempatnya bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Termohon kembali meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah pada bulan Februari tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon masih menemui Termohon dan anak mereka tapi Saksi tidak tahu seberapa sering;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon kadang masih memberi nafkah kepada Termohon tetapi tidak rutin terkadang pas hari raya saja dan kadang diberikan melalui saksi dalam bentuk bingkisan untuk anak mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali dan berapa jumlah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon setelah mereka berpisah;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dengan status pegawai Honorer di Puskesmas Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan, dan membuka praktik perawat di Polindes;
- Bahwa Saksi mengetahui penghasilan Pemohon dari buka klinik Polindes sekitar Rp2.000.000 (dua juta) perbulan dan tidak memiliki sumber penghasilan lain selain sebagai pegawai honorer dan penghasilan tetap Pemohon sebagai perawat Honorer Puskesmas adalah sekitar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kadang bisa sampai Rp2.000.000 jika ada pelayanan misalkan Sunnat dan pemasukan dari pasien yang berobat di Polindes;

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isteri keduanya bernama Xxxxxtelah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama pada tahun 2020, dan kini Pemohon telah menikah lagi dan memiliki isteri selain Termohon bernama Nersi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Print Out Foto perkawinan Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis lalu diberi kode T;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten konawe Selatan Saksi adalah Kakak Kandung Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxxdan kenal Termohon bernama Xxxxx, dan saya mengenal keduanya karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) hari kemudian berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx ,Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxxumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah muncul permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon dan perwakilan keluarga Termohon yang hadir di rumah orang tua Pemohon bahwa Setelah 3

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



(tiga) bulan menikah ada seorang wanita bernama Xxxxxmenelepon Pemohon dan mengaku telah dihamili akibat hubungannya dengan Pemohon dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan dan kemudian perwakilan keluarga wanita tersebut datang meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon menikahi Sri mona, dengan kejadian itu Termohon menjadi drop;

- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi wanita bernama Xxxxxtersebut secara tertulis namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan hanya di beritahu oleh Termohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan izin Termohon yang dibawa oleh keluarga Xxxxxdan akhirnya Pemohon menikahi Xxxxxsetelah ada Izin dari Termohon, akan tetapi izin tersebut hanya untuk menyelamatkan bayi Xxxxxdan setelah lahir bayi tersebut Pemohon akan menceraikan Xxxxxdan kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Xxxxxdilakukan secara Sirri dan tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah lagi dengan Xxxxx, sedangkan Terohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, dan pada bulan September 2011 Termohon pulang ke Mess SPBU tempat Termohon bekerja tanpa izin kepada Pemohon karena stress dalam kondisi hamil Pemohon malah tinggal di rumah Sri Mona;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon 1 (satu) bulan menjelang kelahiran anaknya, dan setelah anak Termohon lahir dan berusia 1 (satu) bulan, cuti Termohon habis kemudian Termohon kembali tinggal di Mess SPBU tempat Termohon bekerja;
- Bahwa saat Termohon tinggal di Mess bersama Saksi karena Saksi mengasuh anak kandung Pemohon dan Termohon, Pemohon jarang sekali datang dan 1 (satu) kali membelikan susu untuk anaknya;
- Bahwa selama di Mess saksi tidak pernah melihat ibu Pemohon datang untuk mengajak kembali Termohon ke rumahnya;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mennghidupi diri sendiri dan anaknya Termohon bekerja di SPBU, Pemohon pernah 1 (satu) kali pada tahun 2018 memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena mau menjelang lebaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nersi, menikah secara resmi namun Saksi tidak melihat dan hadir dalam acara pernikahannya akan tetapi semua warga telah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Perawat Honorer di Puskesmas dengan gaji Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membuka Polindes di desa Xxxxx;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan saksi adalah kakak ipar Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Xxxxx dan kenal Termohon bernama Xxxxx, dan saya mengenal keduanya karena saya adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Maret 2011;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 (empat) hari kemudian berkediaman di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah muncul permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Setelah 3 (tiga) bulan menikah ada seorang wanita bernama Xxxxxmenelepon Pemohon dan mengaku telah dihamili akibat hubungannya dengan Pemohon dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan dan kemudian perwakilan keluarga wanita tersebut datang meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon menikahi Sri mona, dengan kejadian itu Termohon menjadi drop;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi wanita bernama Xxxxxtersebut secara tertulis namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan hanya di beritahu oleh Termohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan izin Termohon yang dibawa oleh keluarga Xxxxxdan akhirnya Pemohon menikahi Xxxxxsetelah ada Izin dari Termohon, akan tetapi izin tersebut hanya untuk menyelamatkan status ayah bayi Xxxxxdan setelah lahir bayi tersebut Pemohon akan menceraikan Xxxxxdan kembali dengan Termohon;
- Bahwa setelah Xxxxxmelahirkan, Pemohon tidak menceraikannya bahkan sampai Pemohon dan Xxxxxmemiliki anak ketiga mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Xxxxxdilakukan secara Sirri dan tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah lagi dengan Xxxxx, sedangkan Terohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, dan karena Pemohon tinggal di rumah istri keduanya Termohon pulang ke Mess SPBU tempat Termohon bekerja pada bulan Juni tahun 2011;
- Bahwa Pemohon berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan awalnya Termohon menolak untuk kembali, lalu kemudian 2 (dua) hari sebelum Termohon akan melahirkan Termohon mau kembali tinggal dengan Pemohon, namun sebulan setelah Termohon melahirkan yaitu pada bulan Februari tahun 2012, Termohon kembali meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tinggal lagi di Mess tempatnya bekerja;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah pada bulan februari tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita isteri Saksi yang adalah kakak Pemohon kepada Saksi bahwa Pemohon pernah satu kali datang membawakan susu untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dengan status pegawai Honorer di Puskesmas Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki sumber penghasilan yang lain atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nersi, dan mengetahui dari story facebook Pemohon akan tetapi semua warga telah mengetahuinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui sistem e-Court yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Pemohon:

- Pemohon mengakui bahwa 3 (tiga) bulan setelah menikah kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai renggang dikarenakan adanya orang ketiga yang mengaku telah hamil Lima (5) bulan yang bernama Xxxxxdan sempat tinggal bersama 10 tahun, kemudian setelah itu Xxxxxmengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Husdin dan diputus oleh pengadilan Agama Andoolo pada tahun 2018. Setelah itu Pemohon menikah lagi dengan Xxxxx pada tahun 2020;
- Hak Asuh Anak, Nafkah Anak dan Nafkah iddah tetap pada kesepakatan mediasi yang disepakati pada tanggal 24 November 2021;
- Mut'ah pemohon sanggup memberikan Mut'ah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon tetap menganggap Termohon *nusyuz* karena **isterilah yang meninggalkan rumah** tanpa izin suami dan hanya bersama-sama selama 3 (tiga) bulan, namun sanggup untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan apapun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 24 November 2021, Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal hak asuh, nafkah anak Pemohon dan Termohon serta Nafkah Iddah Termohon.

Menimbang bahwa Mediasi berhasil sebagian sedangkan pokok perkara terkait perceraian tidak mencapai kesepakatan sehingga terhadap pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum Xxxxx., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Xxxxx, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register surat kuasa Nomor Xxxxx;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum Samsuddin, S.H., CIL., dan Lahamildi S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI)** Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Konawe Selatan yang beralamat di jalan poros Andoolo – Kendari (Depan Rujab Bupati) Kel. Potoro Kecamatan Andoolo Kab. Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register surat kuasa Nomor 35/Pdt.G/SK/2021 tanggal 25 November 2021 hal tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu surat kuasa tersebut telah diberi meterai sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah dirubah dengan Undg-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Dengan demikian surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa;

Menimbang, bahwa penerima kuasa Pemohon dan Termohon adalah para advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan Kuasa Pemohon bernama Alfian Pathriansyah Masagala telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon memiliki *legal standing* untuk dan atas nama pemberi kuasa setelah memperoleh surat kuasa khusus tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut yang mendasarkan alasan permohonan cerai Pemohon pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan ternyata Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada hari senin tanggal 07 Maret 2011, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kab. Konawe Selatan, sebagaimana kutipan akta Nomor : 36/06/III/2011 tanggal 07 Maret 2011.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1, lahir 4 Januari 2012 / umur 9 (sembilan) tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan memilih untuk tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx Kec.Xxxxx selama kurang lebih 5 bulan.

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon mengenai penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita nomor 4 tentang penyebab Pemohon mengajukan Permohonan cerai, dan Termohon membantah:
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon setelah minikah tinggal di rumah orang tua Pemohon namun pada saat 3 (tiga) bulan setelah

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikah ada seorang perempuan yang bernama Xxxxxyang mengaku hamil 5 (lima) bulan oleh Pemohon.

- Bahwa dengan adanya perempuan yang mengaku hamil 5 (lima) bulan Pemohon bermohon kepada Termohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahi Xxxxxdengan alasan bahwa untuk menyelamatkan anak yang ada di dalam kandungan dan Pemohon juga berjanji bahwa setelah menikahi Xxxxxakan diceraikan oleh Pemohon sehingga Termohon mau memberikan izin, namun Pemohon tidak menepati janji tersebut.
- Bahwa setelah Pemohon menikahi XxxxxPemohon memilih tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon tetapi Pemohon memilih tinggal Bersama dengan Xxxxxdi Desa Anggondara Kecamatan Palangga.
- Bahwa dengan tidak tinggalnya Pemohon di rumah kediaman Pemohon bersama Termohon, maka Termohon meninggalkan rumah pada bulan September 2011 dan memilih tinggal di Mess tempat kerja Termohon dimana Termohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2012 Pemohon menyemput Termohon di Mess untuk pulang kerumah sebab Termohon akan segera melahirkan dan pada tanggal 4 Januari 2012 Termohon melahirkan seorang anak laki-laki.
- Bahwa setelah melahirkan, Pemohon tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama Termohon di orang tua Pemohon, tetapi ia memilih tinggal di Desa Anggondara Kecamatan Palangga di rumah XxxxxAprida Polingai.
- Bahwa pada bulan Februari 2012 atau 1 (satu) bulan setelah melahirkan Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan kembali ke Mess tempat kerja Termohon bersama dengan anak Termohon alasan Termohon meninggalkan rumah adalah karena Pemohon sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tuanya sebagai rumah bersama antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon tinggal di Mess pada tahun 2012, Pemohon hanya mengantar 1 (satu) dos susu dengan berat 900 Gram.
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Termohon pindah kerumah orang tua Termohon di Desa Xxxxx Kec. Xxxxx sampai dengan sekarang.
- Bahwa setelah Pemohon di ceraikan oleh Xxxxxlalu Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Xxxxx pada tanggal 18 Juli 2020 dan sekarang tinggal Bersama di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut (*burder of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode P.1, bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dengan alasan Buku Nikah aslinya sedang dalam penyitaan oleh POLRES Konawe Selatan sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor SP.Sita/ /X/2021/Satreskrim, yang dikeluarkan oleh Penyidik POLRES Konawe Selatan, Tanggal 13 Oktober 2021 bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Pemohon hanya boleh memfoto alat bukti tersebut sehingga Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan berdasarkan Yurisprudensi No 3609 K/SIP/1985 tanggal 9 Desember 1987 "surat bukti foto kopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat/ alat bukti, sehingga terhadap alat bukti P.2 harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi Pemohon juga mengajukan bukti P.3 berupa Foto kopi Surat Keterangan Penyitaan Buku Nikah Nomor 36/06/III/2021 yang dikeluarkan penyidik Pembantu POLRES Konawe Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Bukti P.3 menerangkan bahwa Buku Nikah Asli atas nama Pemohon berada dalam penyitaan polisi, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga terhadap bukti P.1 harus dinyatakan ada aslinya dan sedang dalam penyitaan POLRES Konawe Selatan, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 7 Maret 2011 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa Foto kopi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditanda tangani oleh para pihak : Fitra M. SH dan Adni Hazwati, SE serta Mediator Kamariah Sunusi, SH.,MH bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dan harus dinyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian antara para pihak dan terhadap kesepakatan tersebut Disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan 175 R.Bg., maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Saksi I Pemohon adalah **SAKSI 1** (Ibu kandung Pemohon) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah muncul permasalahan dengan munculnya seorang wanita bernama Xxxxx yang biasa di panggil Meli mengaku telah di hamili oleh Pemohon dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan dan melalui perwakilan keluarganya datang meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon menikahi Sri mona, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Xxxxx dilakukan secara sirri (tidak dicatatkan); Hubungan Pemohon dan Termohon menjadi dingin dan saling mendiamkan; Pemohon tinggal di rumah Xxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah Saksi, dan Pemohon hanya datang sesekali menjenguk Termohon, sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2011

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon untuk tinggal di Mess SPBU tempat Termohon bekerja;

- Bahwa Pemohon pernah berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama di rumah saksi dan awalnya Termohon menolak, tetapi sebulan sebelum Termohon melahirkan, Termohon mau kembali tinggal dengan Pemohon, namun sebulan setelah melahirkan tepatnya pada bulan Februari tahun 2012, Termohon kembali meninggalkan rumah Saksi dan tinggal lagi di Mess tempatnya bekerja, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Xxxxxsampai dengan memiliki 3 (tiga) anak atau sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan isteri keduanya bernama Xxxxxtelah bercerai, dan kini Pemohon telah menikah lagi dan memiliki isteri selain Termohon bernama Nersi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dengan status pegawai Honorer di Puskesmas Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan dengan penghasilan sekitar kurang dari Rp1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan dan tidak memiliki sumber penghasilan lain

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan perkara *a quo*. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Saksi II Pemohon adalah **Suriani, S.Si., binti Tarmin** (kakak kandung Pemohon) yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa setelah menikah pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah muncul permasalahan seorang wanita bernama Xxxxxmenelepon Pemohon dan mengaku telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan. Kemudian perwakilan keluarga wanita

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon menikahi Sri mona;

- Bahwa Saksi pernah bertanya langsung kepada Pemohon dan ia mengakui dan bersedia menikahi Sri Mona, kemudian Pemohon menikahi Xxxxxsecara sirri (tidak dicatatkan) setelah Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi wanita bernama Xxxxxtersebut dan menandatangani surat pernyataan izin Termohon yang dibawa oleh keluarga Sri Mona;
- Bahwa Saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar baik sebelum maupun setelah Pemohon menikah dengan Xxxxxtetapi saksi melihat perubahan sikap Pemohon dan Termohon yang saling mendiamkan;
- Bahwa setelah Pemohon menikah lagi, Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan memilih untuk tinggal di Mess tempat kerjanya dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sekitar bulan Juni tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Termohon meninggalkan Pemohon hanya saja Termohon pernah cerita kepada Saksi saat melahirkan anaknya di Rumah Sakit bahwa Termohon tidak mau dipoligami;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan awalnya Termohon menolak untuk kembali, lalu kemudian sebulan sebelum Termohon melahirkan Termohon mau kembali tinggal dengan Pemohon, namun sebulan setelah Termohon melahirkan yaitu pada bulan Februari tahun 2012, Termohon kembali meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tinggal lagi di Mess tempatnya bekerja;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon masih menemui Termohon dan anaknya tapi Saksi tidak tahu seberapa sering; Saksi mengetahui Pemohon kadang masih memberi

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Termohon tetapi tidak rutin terkadang pas hari raya saja dan kadang diberikan melalui saksi dalam bentuk bingkisan untuk anak mereka;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dengan status pegawai Honorer di Puskesmas Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan, dan membuka praktik perawat di Polindes; penghasilan Pemohon dari buka klinik Polindes sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan tidak memiliki sumber penghasilan lain selain sebagai pegawai honorer dan penghasilan tetap Pemohon sebagai perawat Honorer Puskesmas adalah sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kadang-kadang bisa mencapai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan isteri keduanya bernama Xxxxxtelah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama pada tahun 2020, dan kini Pemohon telah menikah lagi dan memiliki isteri selain Termohon bernama Nersi;

Bahwa keterangan Saksi II Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan perkara *a quo*. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon. oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalam hal ini kepada Termohon dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti T berupa Print Out Foto perkawinan Pemohon merupakan bukti elektronik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang foto Pemohon menikah dengan perempuan lain selain Termohon oleh karena bukti tersebut merupakan bukti elektronik sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2019, yang tidak di dukung oleh *digital forensic* yang menjelaskan keaslian dan kebenaran bukti elektronik tersebut, maka menurut Majelis hakim bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa atas bukti permulaan (T) tersebut, ternyata Termohon mengakui kebenaran dalil Termohon yang menyatakan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Xxxxx dalam kesimpulan tertulis Pemohon pada angka 9, Oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 Rbg, maka terbukti bahwa bukti (T) merupakan foto pernikahan Pemohon dengan Xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Termohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I yang diajukan oleh Termohon adalah SAKSI 1 TERMOHON (kakak kandung Termohon) menerangkan yang pada pokoknya;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah muncul permasalahan karena ada seorang wanita bernama Xxxxxmenelepon Pemohon dan mengaku telah hamil akibat hubungannya dengan Pemohon dengan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan meminta pertanggung jawaban kepada Pemohon dan menuntut agar Pemohon menikahinya, dengan kejadian itu Termohon menjadi drop;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi wanita bernama Xxxxxtersebut secara tertulis namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut dan hanya di beritahu oleh Termohon dan Termohon menandatangani surat pernyataan izin Termohon yang dibawa oleh keluarga Xxxxxdan akhirnya Pemohon menikahi Xxxxxsetelah ada Izin dari Termohon, akan tetapi izin tersebut hanya untuk menyelamatkan bayi Xxxxxdan setelah lahir bayi tersebut Pemohon akan menceraikan Xxxxxdan kembali dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah lagi dengan Xxxxxsecara sirri (tidak tercatat) Pemohon tinggal di rumah Sri Mona, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Xxxxx, dan pada bulan September 2011 Termohon pulang ke Mess SPBU tempat Termohon bekerja tanpa izin kepada Pemohon karena stress dalam kondisi hamil Pemohon malah tinggal di rumah Sri Mona; Termohon kembali lagi ke rumah orang tua Pemohon 1 (satu) bulan menjelang kelahiran anaknya, dan setelah anak Termohon lahir dan berusia 1 (satu) bulan, cuti Termohon habis kemudian Termohon kembali tinggal di Mess SPBU tempat Termohon bekerja bersama Saksi karena Saksi mengasuh anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon jarang sekali datang dan 1 (satu) kali membelikan susu untuk anaknya; selama di Mess saksi tidak pernah melihat ibu Pemohon

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk mengajak kembali Termohon ke rumahnya; untuk mennghidupi diri sendiri dan anaknya Termohon bekerja di SPBU;

- Bahwa Pemohon pernah 1 (satu) kali pada tahun 2018 memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena untuk kebutuhan lebaran;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nersi, namun Saksi tidak melihat dan tidak hadir dalam acara pernikahannya akan tetapi semua warga telah mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Perawat Honorer di Puskesmas dengan gaji Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membuka Polindes di desa Xxxxx;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan perkara *a quo*. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II yang diajukan oleh Termohon adalah **SAKSI 2 TERMOHON** (kakak ipar Termohon) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan menikah tidak harmonis karena ada seorang wanita bernama Xxxxxmenelepon Pemohon dan mengaku ia telah hamil selama 5 bulan dari hubungannya dengan Pemohon dan mendesak agar Pemohon bersedia mengawininya;
- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikahi wanita bernama Xxxxxtersebut secara tertulis namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut, akan tetapi izin tersebut hanya untuk menyelamatkan status anak tersebut ketika lahir dan setelah lahir Pemohon menceraikan wanita tersebut;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata setelah XXXXXmelahirkan, Pemohon tidak menceraikannya bahkan pernikahannya menghasilkan tiga anak;
- Bahwa setelah menikah lagi dengan XXXXX, sedangkan Terohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, dan karena tidak tahan ditinggal Pemohon, Termohon pulang ke Mess SPBU tempat Termohon bekerja pada bulan Juni tahun 2011;
- Bahwa Pemohon pernah berupaya mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon, pada awalnya Termohon menolak tetapi setelah akan melahirkan Termohon mau mengikuti ajakan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Sebulan setelah Termohon melahirkan yaitu pada bulan Februari tahun 2012, Termohon kembali meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan tinggal lagi di Mess tempatnya bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah pada bulan februari tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perawat dengan status pegawai Honorer di Puskesmas Punggaluku, Kabupaten Konawe Selatan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki sumber penghasilan yang lain atau tidak;
- Bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nersi, Saksi mengetahui dari story facebook Pemohon dan semua warga juga sudah mengetahuinya;

Bahwa keterangan saksi II Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan perkara *a quo*. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang diperkuat dengan alat-alat bukti Pemohon, baik alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon, lalu dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak Termohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK 1, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun) dan saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah terjadi perselisihan dengan saling mendiamkan yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama Sri Mona, dan setelah menikah memilih tinggal bersama Sri Mona;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2012 dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi sampai sekarang selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan atau 118 (seratus delapan belas) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon tanpa pamit;
4. Bahwa Penghasilan Pemohon sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya yang merupakan gaji dari honorer puskesmas Punggaluku Kabupaten Konawe Selatan dan buka praktik Polindes di Desa Xxxxx;
5. Bahwa para pihak telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, tidak relevan lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yaitu dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian yang dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana lebih melihat sengketa perkawinan dari perkawinan itu sendiri, yakni apakah sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terdapat penyebab yang sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam bentuk saling mendiamkan dan tidak tinggal serumah, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan tidak saling berkomunikasi, mendiamkan salah satu pihak bahkan menutup akses komunikasi atau penelantaran terhadap salah satu pihak selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang cukup lama yaitu dari Februari 2012 sampai saat ini atau sekitar 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya yang disebabkan karena Pemohon menikahi perempuan lain dan memilih tinggal bersama wanita tersebut sehingga menjadi penyebab perginya Termohon dari tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah Mess SPBU dan juga menutup akses komunikasi dengan Pemohon, hal mana tidak mungkin terjadi jika tidak ada percekcoakan antara keduanya, upaya keluarga untuk mendamaikan yang sudah ditempuh juga tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an surat al-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi **Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999** yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991** yang mengandung abstraksi hukum "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan*

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kemudharatan bagi keduanya” Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, Hal tersebut sejalan dengan norma qaidah *Ushul Fiqh* yang termaktub dalam Kitab *Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi :

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus tidak ada kecocokan satu sama lainnya yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) dan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pengucapan ikrar talak Pemohon dilakukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan demikian persidangan penyaksian ikrar talak Pemohon akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa Posita Pemohon Angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) serta Petitum angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tentang Nafkah Iddah, Hak Asuh Anak (Hadlonah) dan Nafkah anak, Para Pihak telah terjadi kesepakatan dalam mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 24 November 2021 sebagaimana duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Apabila terjadi perceraian di antara Para pihak, maka Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa: Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Apabila terjadi perceraian di antara Para pihak, maka Termohon akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon, yang bernama: Xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak yang akan diserahkan melalui Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak sebagaimana disebutkan di atas disepakati diberikan kepada Termohon, tetapi Pemohon selaku ayah kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
5. Interaksi Pemohon dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon, begitu juga sebaliknya;
6. Apabila ada perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 24 November 2021 tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kesepakatan sebagian tersebut diatas dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi, mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan pula dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan penyampaian jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, kemudian dalam rekonvensi ini, Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam tahap jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., secara formil dapat diterima, dan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Rekonvensi mengenai Hak asuh anak, Nafkah anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madliyah tersebut dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan permohonan talak, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan hukum bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap (satu) orang anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu **ANAK 1**, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun).

2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) terhadap **ANAK 1**, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun), dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Andoolo dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri serta naik 10 % per setiap tahun;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah lampau/nafkah Madliyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada pokoknya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

➤ **Pertimbangan Hak Asuh Anak, Nafkah Anak, Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan menurut hukum sebagai pemegang hak asuh anak bernama **ANAK 1**, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun);

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah anak bernama **Adzan Altabzaini**, lahir 4 Januari 2012 (9 tahun) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dan harus diberikan secara tunai;

Menimbang bahwa terhadap 3 (tiga) tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pihak dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi secara pribadi dan oleh Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi bernama Fitra Masalisi, S.H., tertanggal 24 November 2021. Isi kesepakatan mediasi tersebut oleh Majelis Hakim telah dibacakan dalam sidang tanggal 24 November 2021, dan kedua belah pihak membenarkan kesepakatan tersebut dan tidak menyangkalnya. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan harus menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi dari kesepakatan tersebut diatas, karena para pihak terikat dengan kesepakatan yang dibuatnya tersebut (*pacta sunt servanda*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH perdata dan Kesepakatan tersebut disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 154 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan ketentuan hukum syara' berupa Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, yaitu sebagai berikut:

الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ حَلًّا حَرَامًا

Artinya : *Perjanjian boleh dan bebas dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;*

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



➤ **Pertimbangan Tentang Pemberian Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi dalam kesimpulannya untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, sedangkan dalam persidangan terbukti bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da aldukhul*) dan bahkan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa *Mut'ah* menurut madzhab syafi'i sebagaimana didefinisikan oleh Zakariya al-Anshari dalam Kitab *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) istrinya karena ia menceraikannya.

Landasan Mut'ah ada pada Al qur'an Surat Al Baqoroh ayat 241 adalah:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dalam Pasal 149 huruf (a) berbunyi: "*Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qabla al dukhul*".

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsinya bahwa mut'ah adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri yang ditalaknya dengan maksud agar bekas istrinya tersebut dapat terhibur hatinya, maka mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sekurang-

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya haruslah dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat diceraikan talak oleh Tergugat Rekonvensi, hal tersebut sejalan dengan norma hukum yang terkandung dalam pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Al Fiqhu Al Islamiyah Wa Adillatuhu juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan :

لتطبيب خاطر المرأة وتحفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العود إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

artinya: "pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hati akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami-istri seperti semula;

Menimbang bahwa terkait berapa jumlah mut'ah yang wajib diberikan mantan suami terhadap mantan istrinya tidak disebutkan secara rinci, Allah berfirman dalam surat Al Baqoroh ayat 236 sebagai berikut:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa ayat 236 dari Surat al-Baqarah tersebut tidak disebutkan secara pasti besaran *mut'ah*, melainkan hanya mempertimbangkan nilai kepatutan, oleh sebab itu maka untuk menentukan nilai kepatutan tersebut setidaknya menurut Majelis Hakim harus mempertimbangkan tiga hal, *pertama*; kepatutan atau kepantasan berdasarkan kemampuan si suami, *kedua* pantas atau patut untuk istri, *ketiga*; pantas atau patut menurut adat yang berlaku dilingkungan mereka;

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi yang pekerjaannya sebagai Perawat Honorer di Puskesmas Punggaluku dan penghasilan tambahan dari praktek Polindes di Desa Xxxxx yang dalam satu bulannya berpenghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan menyatakan kesanggupan dalam kesimpulannya untuk memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi perihal jumlah mut'ah, maka Majelis akan menentukan sendiri jumlahnya dengan mempertimbangkan tiga parameter kepatutan sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan tiga parameter kepatutan di atas, Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai Honorer di Puskesmas Punggaluku dan membuka praktik Polindes di Desa Xxxxx. Dan dengan mempertimbangkan usia Tergugat Rekonvensi yang masih produktif, maka majelis menyatakan Tergugat Rekonvensi mampu memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa penentuan jumlah mut'ah berdasarkan asas kepatutan bagi si istri salah satunya bisa diperhitungkan dari lamanya perkawinan dan kebaikan isteri selama mengabdikan kepada suami. Perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun lebih, akan tetapi kebersamaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang jika diakumulasikan dari 3 (tiga) bulan setelah menikah, ditambah 1 (satu) bulan sebelum melahirkan, dan 1 (satu) bulan setelah melahirkan sehingga hanya dalam waktu 5 (lima) bulan saja Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup bersama-sama;

Menimbang, bahwa jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Antara tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terdapat selisih yang cukup jauh. Majelis berpendapat jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi jika dikaitkan dengan penghasilan bulanan Tergugat Rekonvensi terasa sangat berat bagi Tergugat Rekonvensi untuk memenuhinya. Akan tetapi jumlah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi belumlah layak terutama jika dikaitkan dengan Penggugat Rekonvensi telah memberikan keturunan dan selama pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi telah berusaha merawat diri sendiri dan anaknya.

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu nilai mut'ah yang harus dibayarkan setidaknya mencerminkan kewajaran dari hal-hal tersebut;

Menimbang bahwa terlepas dari singkatnya masa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup serumah, tetapi pilihan Penggugat Rekonvensi untuk memilih tinggal sendiri juga pilihan yang bisa difahami mengingat Tergugat Rekonvensi memilih tinggal dengan istri keduanya sedangkan rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi merupakan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi dan tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonvensi di rumah tersebut. Oleh karena itu sangat layak menurut pertimbangan majelis jika Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ **Pertimbangan Tentang Nafkah Lampau (Madliyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan Nafkah Lampau (*nafkah madliyah*) kepada Penggugat Rekonvensi yang dihitung selama 10 (sepuluh) tahun sejumlah Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas karena istri telah berbuat Nusyuz dan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya hanya mampu memberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat mendalilkan tentang nusyuznya Penggugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Penggugat Rekonvensi termasuk kategori nusyuz?;

Menimbang, menurut Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan: "*Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*" Pasal 83 ayat (1) berbunyi: "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam;*"

Menimbang bahwa perbuatan nusyuz oleh istri merupakan perbuatan serius dan harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah. Hal ini karena

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan nusyuz akan berakibat hilangnya hak-hak istri yang seharusnya ia peroleh dari suaminya atau dengan kata lain kewajiban suami tidak berlaku lagi;

Menimbang bahwa, dengan memahami secara seksama pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (1) dan ayat (3) KHI, Majelis berpendapat bahwa hubungan suami istri sesungguhnya meniscayakan adanya saling memberi dan menerima. Hubungan suami istri menimbulkan kewajiban di satu pihak dan menerima hak di pihak lainnya. Antara kewajiban dan hak dalam hubungan suami istri oleh karenanya harus dilaksanakan secara berimbang. Perbuatan istri dapat dikategorikan nusyuz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan suami telah menjalankan kewajibannya atau dengan kata lain istri telah berbuat durhaka. Sebaliknya jika sikap istri tidak memenuhi kewajibannya tersebut disebabkan suami tidak melaksanakan kewajiban bahkan melakukan kemadharatan kepadanya, maka perbuatan tersebut tidak bisa dianggap sebagai perbuatan nusyuz;

Menimbang bahwa, dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz adalah karena Penggugat Rekonvensi telah keluar dari rumah bersama tanpa izin Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa penyebab perginya Penggugat Rekonvensi dari rumah tinggal bersama karena Tergugat Rekonvensi lebih memilih tinggal bersama istri kedua bernama Xxxxxdan meninggalkan Penggugat Rekonvensi di rumah orang tuanya. Selain itu, Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tinggal bersama Tergugat adalah untuk mencukupi dirinya dan anaknya, terbukti ia tinggal di mess SPBU dimana ia bekerja. Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi I Penggugat Rekonvensi yang menyatakan saksi-lah yang membantu merawat anak Penggugat Rekonvensi disaat Penggugat Rekonvensi bekerja. Hal ini menunjukkan jika Tergugat Rekonvensi telah sengaja tidak memberikan biaya hidup yang cukup untuk Penggugat Rekonvensi dan anaknya, sehingga Penggugat Rekonvensi harus bekerja untuk mencukupi diri sendiri dan anaknya;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan perginya Penggugat Rekonvensi dari rumah tinggal bersama Tergugat Rekonvensi, disimpulkan bahwa perginya Penggugat Rekonvensi dari rumah tinggal bersama disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya, oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak termasuk kategori nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan di atas, Tergugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau (*Madliyah*), dari Tergugat Rekonvensi yang tidak diberikan selama masih terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang oleh karena karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait jumlah nafkah lampau (*madliyah*) dimana Penggugat Rekonvensi menuntut Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya hanya mampu memberikan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menentukan jumlah nafkah *madliyah* berdasarkan asas kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan terbukti sejak Penggugat rekonvensi melahirkan anaknya dan pindah ke Mess SPBU tempat Penggugat Rekonvensi bekerja yaitu Februari tahun 2012, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, hanya 1 (satu) kali pada tahun 2018 menjelang lebaran memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hanya 1 (satu) kali membelikan susu anaknya dan pemberian tahun 2018 tersebut diperuntukkan untuk persiapan hari raya, oleh karenanya Majelis Hakim memperhitungkan nafkah lampau yang harus diperhitungkan adalah sejak Februari 2012 sampai saat ini Desember 2021 yaitu 9 (sembilan) tahun 10 (bulan) atau 118 (seratus delapan belas) bulan sedangkan untuk nominal yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Perawat Honorer dan buka praktik Polindes di Desa Xxxxx dengan penghasilan minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, sehingga patut dan cukup kiranya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap harinya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan cara Penggugat Rekonvensi membelanjakan makanan pokok dan mengolahnya sendiri di rumah, sehingga nafkah yang harus dibayarkan adalah selama 9 (sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan atau rata-rata dalam 1 (satu) tahun 366 hari sehingga total yang harus dibayar adalah 3.594 hari x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp53.910.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang oleh karenanya Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (madliyah) dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan sejumlah 3.594 hari x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp53.910.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan tunai saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin efektifitas hukum, maka berdasarkan huruf C (rumusan hukum kamar agama) ayat (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara ini harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 6 tentang Menetapkan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuansyariat yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Husdin Bin Tarmin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 24 November 2021 sebagai berikut:
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh/ hak hadlonah anak Pemohon dan Termohon yang bernama Xxxxx, laki-laki, umur 9 tahun;
 - 3.3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang akan diserahkan melalui Termohon sejumlah uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 21 tahun atau telah menikah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

- 3.4. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai Nafkah iddah, Nafkah anak 1 (satu) bulan pertama, tersebut diatas di muka sidang Pengadilan Agama Andoolo sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah 3.594 hari x Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) = Rp53.910.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai Mut'ah dan nafkah madhiyah (terhutang) tersebut diatas di muka sidang Pengadilan Agama Andoolo sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
5. Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami **Ahmad Imron, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1443 Hijriah, Oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya dan Termohon/kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tanzil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	175.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)